



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : LEGISLATIF
LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN
SUB UNIT KERJA : WAKIL KEPALA LEMBAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **YASIN HERMANTO**
2. Jabatan : **WAKIL KETUA DPRD**
3. NHK : **416820**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.695.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 208 m²/162 m² di KOTA BLITAR ,
HASIL SENDIRI Rp. 760.000.000
2. Tanah Seluas 235 m² di KOTA BLITAR , HASIL SENDIRI Rp.
310.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 649 m²/121 m² di KOTA BLITAR ,
HASIL SENDIRI Rp. 515.000.000
4. Tanah Seluas 792 m² di KOTA BLITAR , HASIL SENDIRI Rp.
580.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 1.450 m²/98 m² di BLITAR, HASIL
SENDIRI Rp. 530.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 548.400.000**

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.
245.000.000
2. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
145.000.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG LGX Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp.
145.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.
6.900.000
5. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
6.500.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	478.829.294
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.722.229.294
III. HUTANG	Rp.	805.964.432
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.916.264.862

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.